

A 11

(2)

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 119 Tahun 2012**

TENTANG

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH KEPRODIAAN  
PROGRAM KELANJUTAN STUDI DARI D-II KE S-1 PENJAS  
KELAS K, L, M, N, O SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : . a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program Kelanjutan Studi D-II ke S-1 Penjas Kelas K, L, M, N, O, FIK-UNY perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji untuk mata kuliah Keprodian Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
7. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 207 Tahun 2000;  
b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen pengajar dan penguji untuk mata kuliah Keprodian Program Kelanjutan Studi dari D-II ke S-1 Penjas. Kelas K, L, M, N, O FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :
1. Honorarium mata kuliah teori Rp. 25.000,- / SKS.
2. Honorarium mata kuliah praktek Rp. 35.000,- / SKS
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2012

  
Rumpis, Agus Sudarso, M.S  
NIP. 19600824 198601 1 001

Tembusan Kepada Yth :

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Rektor                            | 7. Kabag. Akademik.                    |
| 2. Wakil Rektor I, II                | 8. Kasubag. Pendidikan FIK.            |
| 3. Kepala BUPK                       | 9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK. |
| 4. Wakil Dekan I, II dan III FIK.    | 10. BPP FIK.                           |
| 5. Ketua Prodi. S-1 PGSD Penjas. FIK | 11. Yang bersangkutan.                 |
| 6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.       |  |